



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 10 Januari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JL.Tolire, RT 003, RW 002, Kelurahan Takome, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 21 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Sulamadaha, RT 005, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate (Perumahan Guru), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mempelajari Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Tte, tanggal 6 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2004, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: B-160/KUA.27.8.1/PW.01/10/2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Sulamadaha, RT 003, RW 001, Kecamatan Ternate, Kota Ternate;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. xxxxxx, Perempuan, umur 11 Tahun;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi ditahun 2007, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sering terjadinya cekcok/ adu mulut antara Pemohon dan Termohon yang dipicu karena Termohon dan keluarga Termohon sering merendahkan Pemohon karena pekerjaan Pemohon, seperti mengatakan bahwa Termohon tidak pantas menikah dengan Pemohon sebab Termohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa di akhir tahun 2018, terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang dipicu karena Termohon dan orangtua Termohon menghina pekerjaan Pemohon yang tidak sebanding dengan Termohon yang seorang PNS, akhirnya Termohon pun mengusir



Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama, Pemohon kemudian pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Termohon hingga saat ini;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak akhir Tahun 2019 hingga saat ini;

7. Bahwa sebagaimana apa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan kehendak cerainya terhadap Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Djabir Sasole, M.H. dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk dengan penetapan;



Bahwa upaya mediasi Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mengenai hak asuh anak dan biaya pemeliharaan dua orang anak berdasarkan Kesepakatan Damai Sebagian dan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 16 November 2023;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/04/2023, tanggal 3 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Asli Surat Pemberitahuan Nomor B-014/KUA.27.03/BA.01/II/2023, tanggal 04 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/17/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.3;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxx umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Jati Perumnas, RT.001



/RW.005, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak satu tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon jika Pemohon datang ke Ternate dan saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mampu untuk mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu untuk mengajukan bukti lagi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela sumpah pelengkap (suppletoir) dan untuk itu Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerai dan kesepakatan damai sebagian serta mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti mempunyai kekuatan pembuktian mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Pemberitahuan) merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang menerangkan



bahwa telah ada upaya perdamaian untuk Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 nama Pemohon adalah Ir. Muhammad Taufik Zainuddin bin Abdurahim Zainuddin, yang untuk selanjutnya digunakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak satu tahun lalu. Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya mengajukan bukti satu orang saksi sementara satu saksi bukanlah saksi maka Pemohon telah diperintahkan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) dan Pemohon bersedia untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut karena terbukti patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon serin terjadi



cekcok karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering berteriak dan berkata kasar kepada Pemohon serta mengancam Pemohon didepan orang banyak;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

6. Bahwa upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah diusahakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan namun tidak berhasil;

7. Bahwa Termohon juga menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran (cekcok) secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (*broken home*) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan kehendak cerai Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah



mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan dan aniaya bagi salah satu pihak sehingga memunculkan rasa ketidak-adilan, sebagaimana pendapat fikih dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, artinya:

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai diajukan oleh Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai isteri, maka berdasarkan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf."

dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan damai sebagian tanggal 13 Januari 2023, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) dan biaya pemeliharaan anak bernama Amelia Puspita Taufik, Tasya Chusnul Khotimah dan Fathurrahman Pamungkas Taufik setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10%(sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya *inflasi* (kenaikan harga), sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang b



erbunyi, "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah Termohon dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama huruf (c), angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama xxxxxxxperempuan, umur 11 tahun, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon biaya pemeliharaan anak bernama xxxxxxxsetiap bulan sejumlah Rp

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 572/Pdt.G/2023/PA.Tte



750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marini Abdullah, S.HI.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Marsono, M.H

Drs. Djabir Sasole, M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Miradiana, S.H., M.H.

Marini Abdullah, S.HI., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00



5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)